

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan Efektivitas Penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Praktik Balapan Liar di Kota Banjarmasin, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto. Faktor hukum, tidak adanya Perda khusus yang mengatur balapan liar di tingkat lokal, meskipun kewenangan Perda dibatasi Pasal 238 ayat (2) UU No. 23/2014 hanya boleh memuat kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000. Faktor penegak hukum, personel dan sarana patroli terbatas, pelaku memanfaatkan teknologi untuk menghindari petugas, dan mayoritas pelaku di bawah umur. Faktor sarana, tidak ada sirkuit balap resmi, minimnya penerangan jalan, dan kurangnya CCTV. Faktor masyarakat, rendahnya partisipasi warga melapor karena takut intimidasi. Faktor budaya, balapan liar sudah membudaya di kalangan remaja sebagai ajang pembuktian diri dan status sosial yang diwariskan antar generasi.
2. Upaya penegakan yang dilakukan melalui tindakan preventif dan represif telah dilaksanakan, namun belum efektif karena belum menekan praktik balapan liar secara berkelanjutan. Usaha Penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap praktik balapan liar di Kota Banjarmasin belum didukung oleh

tersedianya tempat balap resmi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan balapan liar.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas Penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Praktik Balapan Liar di Kota Banjarmasin, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, segera membentuk Perda khusus tentang larangan balapan liar yang memuat pengaturan teknis dan sanksi administratif yang tegas (seperti penertiban di lokasi, penyitaan sementara kendaraan, kerja sosial, atau denda administratif) sesuai batas kewenangan daerah dan tidak bertentangan dengan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 115 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, serta menyediakan sirkuit atau drag strip resmi beserta event balap legal secara rutin, dan memasang penerangan jalan, CCTV, dan pita kejut di titik-titik rawan.
2. Kepolisian Satlantas Polresta Banjarmasin, menambah personel dan intensitas patroli pada jam rawan (00.00-05.00) serta memanfaatkan teknologi seperti drone, kamera *speed trap*, memperkuat program pembinaan berkelanjutan di sekolah dan komunitas, memberikan sanksi lebih tegas seperti pencabutan SIM dan penahanan kendaraan lebih lama, serta menyediakan sistem pelaporan yang aman bagi masyarakat.
3. Masyarakat, aktif melaporkan balapan liar melalui Call Center 110 tanpa rasa takut, meningkatkan pengawasan terhadap anak dan remaja terutama

pada malam hari, serta memberikan pemahaman sejak dini tentang bahaya dan konsekuensi hukum balapan liar.

4. Pelaku Balap Liar, Menyadari bahwa balapan liar ilegal dan membahayakan diri sendiri serta orang lain, mengalihkan hobi ke kegiatan positif seperti komunitas otomotif legal atau memanfaatkan sirkuit di daerah sekitar, serta menjadi contoh bagi teman sebaya untuk tidak terlibat balapan liar.
5. Penanganan Dampak Kecelakaan, mengingat balapan liar di Kota Banjarmasin telah menimbulkan korban jiwa, termasuk korban usia sekolah sebagaimana insiden kecelakaan maut di Jalan Ibnu Sina Lingkar Dalam Selatan pada Januari 2026, maka Pemerintah Daerah, kepolisian, dan pihak fasilitas kesehatan perlu memperkuat koordinasi penanganan tanggap darurat kecelakaan lalu lintas akibat balapan liar, termasuk kecepatan respons ambulans dan tim medis di titik-titik rawan, pendampingan psikologis dan hukum bagi korban serta keluarga korban, transparansi proses penyidikan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa sesuai Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta edukasi kepada masyarakat mengenai dampak jangka panjang kecelakaan balapan liar, baik dari sisi kerugian jiwa, materiil, maupun psikososial, sebagai bagian dari upaya pencegahan yang lebih menyentuh sisi kemanusiaan, bukan semata-mata penindakan hukum.
6. Penelitian selanjutnya, Melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur kepatuhan hukum masyarakat secara statistik, membandingkan efektivitas penanganan balapan liar antar kota yang memiliki dan tidak memiliki

sirkuit, serta meneliti dampak psikologis dan sosial balapan liar serta efektivitas program pembinaan bagi pelaku di bawah umur.